



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lumbung Padi, Kampung Tengah, Rubae Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 29, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (sopir eskapator), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Jalan Lumbung Padi, Kampung Tengah, Rubae Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 692/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 22 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Nopember 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 atas izin Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Samarinda untuk mencari nafkah/pekerjaan yang lebih layak;
5. Bahwa setelah Tergugat berada di Samarinda selama 2 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi disebabkan karena Tergugat tidak aktifkan telepon selulernya;
6. Bahwa sejak Tergugat tidak aktifkan Telepon selulernya, Penggugat berusaha mencari kabar tentang keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016, yang sekarang sudah 1 Tahun 2 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Nopember 2015, bermaterai cukup dan tekah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi kode P.

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat jalan Lumbung Padi, Kampung Tengah Rubae, Kelurahan Betengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah Desember 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa dar awal perkawinan Pengugat dan Tergugat rumah tanggahnya sudah tidak harmonis karena Tergugat suka keluar malam bersama teman geng motornya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar jika tergugat pulang malam;
 - Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena awalnya Tergugat minta izin untuk ke Samarindah mencari pekerjaan dan setelah dua bulan di Samarinda Tergugat tidak dapat dihubungi lagi;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa sejak di Samarindah Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejak itu tidak pernah lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa pernah dinasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tidak sabar lagi;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, SD, alamat jalan Lumbung Padi, Kampung Tengah Rubae, Kelurahan Betengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bersama dengan teman-teman geng motornya sehingga pulang ke rumah larut malam;
 - Bahwa Tergugat pada Juli 2016 minta izin ke Penggugat untuk ke Samarindah mencari pekerjaan dan setelah dua bulan di Samarindah Tergugat tidak ada kabar dan no Hpnya tidak dapat dihubungi lagi sehingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang ke Penggugat sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tidak sabar lagi;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 692/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 28 September 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dadat difahami telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak delapan tahun sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. وإن اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2017/PA Prg.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTD

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Rismawaty B, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)